TAHUN 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DPRD DIY

Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
Telp. (0274) 565622 No. Faks. (0274) 580692
Email: setwan@dprd-diy.go.id
Yogyakarta 55213

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Tahun 2019 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. LKjIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 7 Februari 2020

Sekretaris DPRD DIY

HARYANTA, SH

NIP. 19631009 199303 1 007

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY tahun 2019 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Terfasilitasinya Kinerja DPRD”:

   - Diukur dengan indikator persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu (Jumlah Agenda yang terselesaikan dengan fasilitasi Sekretariat DPRD DIY dibagi jumlah agenda yang direncanakan dikali 100%).
   - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Program Pengembangan Regulasi Daerah.
   - Target capaian indikator sasaran tahun 2019 sebesar 96%; sampai dengan bulan Desember 2019 terealisir 105,65%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 110,05%.
   - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2019 sebesar 105,65% terjadi peningkatan sebesar 4,4%.

2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada Masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD”:

   - Diukur dengan indikator :

     1) Skor Indek Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) dengan formulasi penghitungan survey kepuasan masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%);
     2) Skor kepuasan layanan pimpinan dan anggota DPRD (bobot 50%), dengan formulasi perhitungan survey kepuasan layanan pimpinan dan anggota DPRD (bobot 50%).

   - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Peningkatan Kehumasan dan keprotokolan.

- Target capaian indikator sasaran tahun 2019 sebesar 80%, sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 terealisir 90,72%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 113,40%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2019 sebanyak 90,72% terjadi peningkatan sebanyak 2,68%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Program/ Kegiatan, menyesuaikan agenda DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Persetujuan bersama Raperda tergantung pada Fasilitasi dan Rekomendasi dari Kemendagri Republik Indonesia.
3. Dalam kegiatan pendampingan ke Luar Negeri menyesuaikan dengan jadwal kegiatan Instansi pengampu kegiatan.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR 2
IKHTISAR EKSEKUTIF 3
DAFTAR ISI 5
DAFTAR TABEL 6
DAFTAR GAMBAR 7
BAB I PENDAHULUAN 8
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 8
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Sekretariat DPRD DIY 9
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan 11
1.4 Isu-isu Strategis 14
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran 15
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2019 19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 20
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD 20
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 21
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2019 22
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 23
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019 26
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2019 32
3.3. Realisasi Anggaran 33
BAB IV PENUTUP 36
LAMPIRAN-LAMPIRAN 38

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi 15
Tabel I.2 Sarana-Prasarana 18
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2019 dan 2019 18
Tabel II.1 Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, 2017-2022 21
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan 22
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2019 22
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2019 23
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD DIY Tahun 2019 24
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 26
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2019 27
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Capaian Sasaran 1 29
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja 30
Tabel III.5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Capaian Sasaran 2 31
Tabel III.6 Target dan Realisasi Kinerja 31
Tabel III.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2019 33

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja 9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Sekretariat DPRD DIY 10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Sekretariat DPRD DIY 25
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP 20

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun sebelumnya*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja *(Performance Based Organization)* yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja

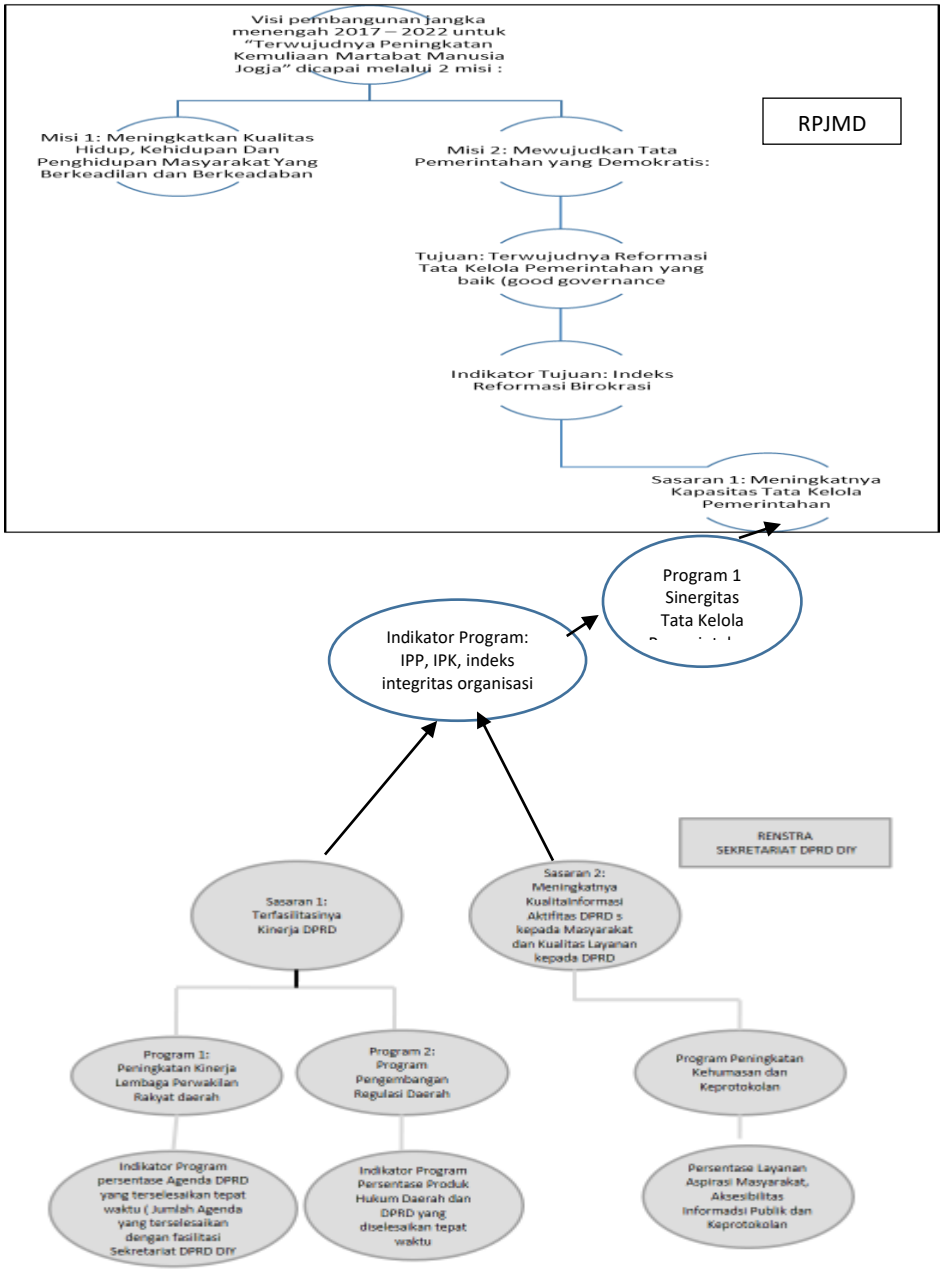

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

"Menjadi institusi pendorong terwujudnya reformasi birokrasi melalui peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah"

Gambar I.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Sekretariat DPRD DIY

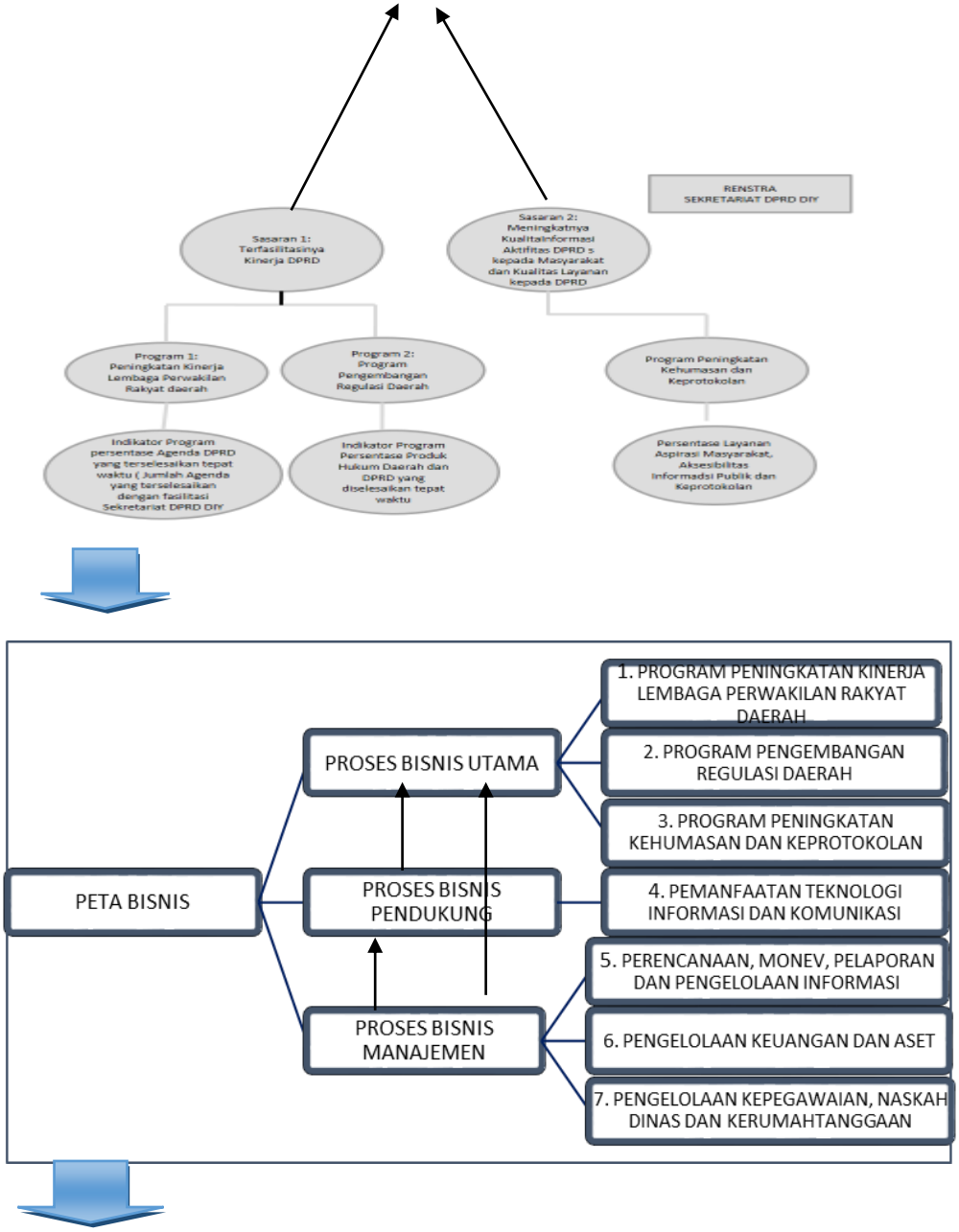

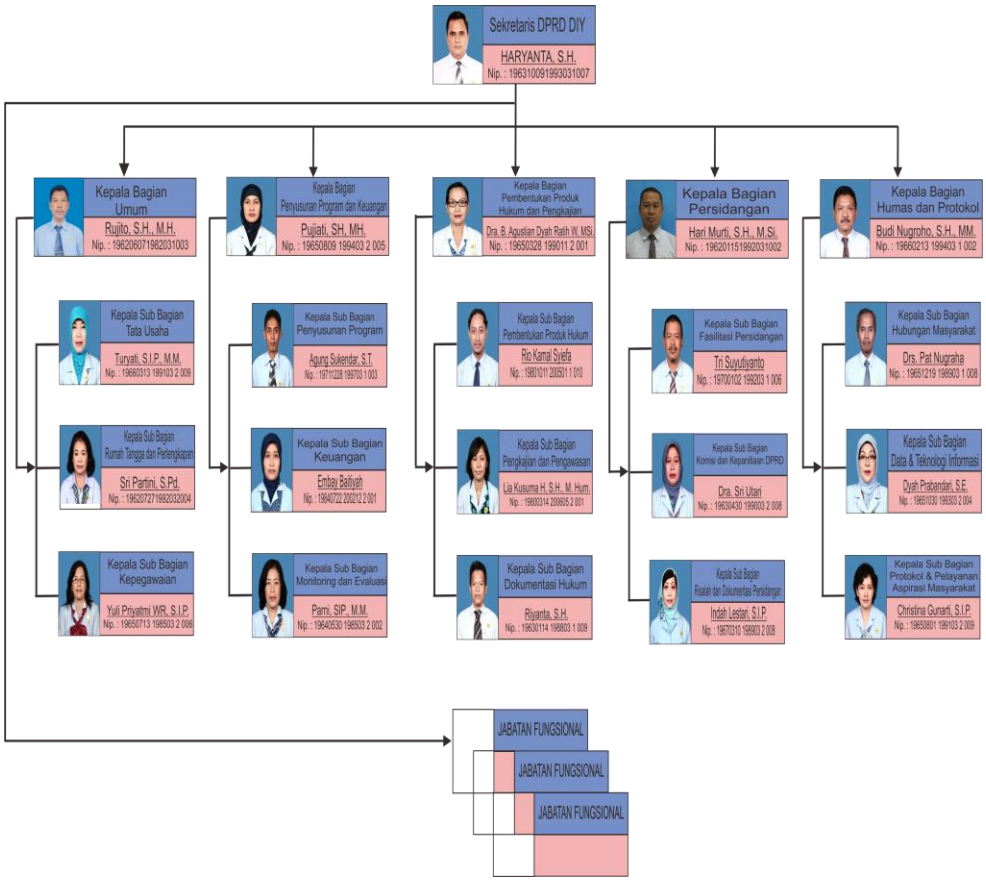

1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Sekretariat DRPD DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD DIY adalah : "Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggungjawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan." Adapun fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja;
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
3. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
4. Penyiapan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD;
6. Fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum, dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum, serta pengkajian dan pengawasan;
7. Fasilitasi alat kelengkapan DPRD;
8. Fasilitasi penetapan dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur;
9. Penyelenggaraan administrasi Pergantian Antar waktu Anggota DPRD;
10. Fasilitasi pelantikan pimpinan dan anggota DPRD;
11. Pelaksanaan hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, keprotokolan dan pelayanan aspirasi masyarakat;
12. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

Sumber: Perdais DIY No. 1 Tahun 2019 dan Pergub DIY No. 53 Tahun 2019

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Sekretariat DPRD DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural/ Fungsional	Jabatan Pelaksana
1) Sekretaris DPRD; 2) Bagian dan Subbagian, terdiri dari: a. Bagian Umum, terdiri dari 3 Subbagian yaitu : i. Subbagian Tata Usaha ii. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan iii. Subbagian Kepegawaian b. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, terdiri dari 3 Subbagian yaitu: i. Subbagian Penyusunan Program ii. Subbagian Keuangan iii. Subbagian Monitoring dan Evaluasi c. Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian, terdiri dari 3 Subbagian yaitu: i. Subbagian Subbagian Pembentukan Produk Hukum ii. Subbagian Pengkajian dan Pengawasan iii. Subbagian Dokumentasi Hukum d. Bagian Persidangan, terdiri dari 3 Subbagian yaitu: i. Subbagian Komisi dan Kepanitiaan DPRD ii. Subbagian Fasilitasi Persidangan iii. Subbagian Risalah dan Dokumentasi Persidangan e. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari 3 Subbagian yaitu: i. Subbagian Hubungan Masyarakat ii. Subbagian Data dan Teknologi Informasi iii. Subbagian Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat	1. Dibawah Kasubbag Tata Usaha a) Pranata Kearsipan b) Pengadministrasi Persuratan c) Sekretaris 2. Dibawah Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan a) Tehnisi Sarana dan Prasarana b) Pranata jamuan c) Pengelola Barang Milik Negara d) Pengelola Kendaraan e) Pengemudi 3. Dibawah Kasubbag Kepegawaian a) Pengadministrasi Umum b) Pengadministrasi Kepegawaian 4. Dibawah Kasubbag Penyusunan Program a) Pengadministrasi Umum b) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 5. Dibawah Kasubbag Keuangan a) Bendahara b) Pengadministrasi Keuangan c) Pengelola Gaji d) Pengelola Akuntansi e) Verifikator Data laporan Keuangan 6. Dibawah kasubbag Monitoring dan Evaluasi a) Pengeloala Monitoring dan Evaluasi 7. Dibawah Kasubbag Pembentukan Produk Hukum a) Pengadministrasi Umum b) Analis Legislasi 8. Dibawah kasubbag Pengkajian dan Pengawasan a) Analis Produk Hukum 9. Dibawah kasubbag Dokumentasi Hukum a) Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum 10. Dibawah Kasubbag Komisi dan Kepanitiaan DPRD a) Pengadministrasi Panitia Adhoc dan Alat Kelengkapan b) Notulis Rapat 11. Dibawah Kasubbag Fasilitasi Persidangan a) Pengelola Persidangan b) Notulis Rapat 12. Dibawah Kasubbag Risalah dan Dokumentasi Persidangan a) Pengadministrasi Umum b) Penyusun Risalah 13. Dibawah Kasubbag Hubungan Masyarakat a) Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi b) Pengelola Dokumentasi 14. Dibawah kasubbag Data dan Teknologi Informasi a) Pengadministrasi Umum b) Pengelola Sistem dan Jaringan 15. Dibawah kasubbag Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat a) Petugas Protokol

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan ”meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD DIY dalam mendukung kualitas layanan kinerja DPRD dan menjamin kualitas informasi aktivitas DPRD kepada masyarakat”, antara lain sebagai berikut:

1. Diperlukannya peningkatan kualitas pengkajian kebijakan dan pengembangan hasil penelitian, tersedianya bahan penyusunan produk hukum DPRD, Sekretariat DPRD DIY, Perda dan Perdais serta peningkatkan fungsi kepustakaan dan kearsipan.
2. Diperlukannya peningkatan efektifitas, efisiensi dan kualitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat/sidang, serta tersusunnya dokumentasi kegiatan persidangan yang memadahi dan peningkatan kualitas pelayanan kegiatan alat kelengkapan dewan.
3. Diperlukannya peningkatan kualitas penyelenggaraan ketatausahaan, kompetensi SDM penyelenggara urusan rumah tangga dan perlengkapan serta peningkatan penyelenggaraan kualitas kepegawaian.
4. Diperlukannya peningkatan pelayanan dan fasilitasi penyusunan program dan anggaran DPRD yang efektif, efisien dan sistematis, peningkatan kualitas penyusunan program, pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi anggaran dan kegiatan Sekretariat DPRD DIY.
5. Diperlukannya peningkatan fungsi penyelenggaraan kehumasan, keprotokolan dan kualitas pelayanan aspirasi masyarakat.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumberdaya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Jabatan Struktural						
1.	Sekretaris DPRD DIY	1	S2, S1	1	S1	√	
2.	Kabag Umum	1	S2, S1	1	S2	√	
3.	Kabag Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	1	S2, S1	1	S2		√
4.	Kabag Persidangan	1	S2, S1	1	S2	√	
5.	Kabag Penyusunan Program dan Keuangan	1	S2, S1	1	S2		√
6.	Kabag Humas dan Protokol	1	S2, S1	1	S2	√	
7.	Kasubbag tata Usaha	1	S1	1	S2		√
8.	Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan	1	S1	1	S1		√
9.	Kasubbag Kepegawaian	1	S1	1	S2		√
10.	Kasubbag Pembentukan Produk Hukum	1	S1	1	S2	√	
11.	Kasubbag Pengkajian dan Pengawasan	1	S1	1	S2		√
12.	Kasubbag Dokumentasi Hukum	1	S1	1	S1	√	
13.	Kasubbag Komisi dan Kepanitiaan DPRD	1	S1	1	S1		√
14.	Kasubbag Persidangan	1	S1	1	S1	√	
15.	Kasubbag Risalah dan Dokumentasi Persidangan	1	S1	1	S1		√
16.	Kasubbag Penyusunan Program	1	S1	1	S2	√	
17.	Kasubbag Keuangan	1	S1	1	D4		√
18.	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi	1	S1	1	S2		√
	Kasubbag Humas	1	S1	1	S1	√	
19.	Kasubbag Data dan TI	1	S1	1	S1		√
20.	Kasubbag Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat	1	S1	1	S1		√
B.	Jabatan Pelaksana Substantif						
1.	Analis Legislasi	3	S1	1	S1		√
2.	Analis Produk Hukum	3	S1	1	S2		√
3.	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	2	S1	1	D4	√	
4.	Pengadmnistrasi Panitia Adhoc dan Alat Kelengkapan	3	D3	1	SMA		√
5.	Notulis Rapat	12	D3 Sekretaris D3 Ekonomi D3 Administrasi S1 Ilmu Hukum	7	S1 Hukum STM SMA IPS STM Mesin D4 S1 S1	 √ √ √ √ √ 	√ √

Sumber: Data Kepegawaian Sekretariat DPRD DIY

6.	Pengelola Persidangan	2	D3 Ekonomi D3 Kearsipan	2	S1 Administrasi Negara D3 Administrasi Negara		√ √
7.	Penyusun Risalah	3	D3	2	S2 S1	√	 √
8.	Penyusun bahan informasi dan publikasi	2	S1	1	SMA	√	
9.	Pengelola Dokumentasi	3	S1Teknologi Informasi S1 Ilmu Komputer	0			
10.	Pengelola Sistem dan jaringan	2	S1	1	STM	√	
11.	Petugas Protokol	5	D3	1	STM	√	
C.	Jabatan Pelaksana Pendukung/ Administratif						
1.	Pranata Kearsipan	3					
2.	Pengadministrasi Persuratan	3	D3 D3 D3	3	S1, SD, SLTP	 √ √	√
3.	Sekretaris	1					
4.	Tehnisi sarana dan prasarana	3	S1	1	S1	√	
5.	Pranata Jamuan	4	D3 Tata Boga D3 Teknik Boga D3 Seni Pengolahan Patiseri	4	SMKK, SLTP Umum, SMA A3 SMA A3	 √ √ √	√
6.	Pengelola Barang Milik Negara	2	D3 Ekonomi D3 Akuntansi	2	SMA IPS SMA	√ √	
7.	Pengelola Kendaraan	2	D3 Teknik Mesin	2	SLTP Umum SD	√ √	
8.	Pengemudi	5	SMK Teknik/ Otomotif SMA Sederajat	3	SD SLTP Umum SMA	√ √ √	
9.	Pengadministrasi Umum	5		1	SMA		√
10.	Pengelola administrasi Kepegawaian	2		2	SMA A3 IPS SMA A3 IPS	√	 √
11.	Pengelola Program Anggaran dan Pelaporan	2	S1	1	S1		√
12.	Bendahara	1	S1 Ekonomi	1	STM	√	
13.	Pengadministrasi Keuangan	4	D3 Manajemen Administrasi D3 Ekonomi	2	SMA	√	 √

			Manajemen				
14.	Pengelola Gaji	1					
15.	Pengelola Akuntansi	1	D3 Ekonomi	1	S1 Ekonomi		√
16.	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	S1 Ekonomi	1	SMA		√
17.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	2	S1	1	S2		√
	Jumlah	113		66		36	30

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD DIY

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 20 orang (30%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 14 orang (21%), D4 sebanyak 3 orang (5%), D3 1 orang (1%), SLTA 21 orang (32%), SMP 4 orang (6%), SD 3 orang (5%) . Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 47 orang, terdiri dari 20 (dua puluh) orang pejabat pelaksana substantif dan 18 (delapan belas) orang pejabat pelaksana administratif. Terdapat dua unit kerja eselon IV yakni Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan yang menangani 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD pada program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan, dan kegiatan penyelenggaraan Kinerja Anggaran DPRD DIY pada program peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah yang merupakan program lintas bagian, tetapi hanya didukung 1 (satu) orang Pengelola Program Anggaran dan Pelaporan, serta Sub Bagian Kepegawaian yang menangani 2 (dua) kegiatan yaitu penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran dan penyediaan rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi pada program administrasi perkantoran dan 1 (satu) kegiatan peningkatan motivasi kerja bagi aparat pada program peningkatan kapsitas sumber daya aparatur, serta kegiatan Kinerja Anggaran DPRD DIY pada program peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah, tetapi didukung 2 (dua) orang pengadministrasi Kepegawaian. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD DIY sebagai penyiap bahan perumusan kebijakan strategis di bidang keuangan dan kepegawaian yang seharusnya ada pada sub bagian fasilitasi persidangan.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap		
1	Alat-alat Angkutan	34 unit	7.253.554.835,-
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2.560 unit	10.872.255.043,-
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi	370 unit	3.672.547.000,-
	Aset Tetap Lainnya		
1	Buku Perpustakaan	1.055 buku	565.298.152,-
	Jumlah		22.363.655.030,-

**Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2019*

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 10 (sepuluh) unit kendaraan dinas jabatan, 11 (sebelas) unit kendaraan operasional, dan 12 (dua belas) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2018 dan 2019

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
2018	Rp. 4.826.084.254,00	Rp. 79.496.702.700,00	Rp. 84.322.786.954,00
2019	Rp. 5.065.143.559,00	Rp. 88.468.239.734,00	Rp.93.533.383.293,00

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2019 dibanding tahun 2018 terdapat kenaikan anggaran belanja langsung yang cukup signifikan sebesar Rp. 8.971.537.034,00 Hal ini menunjukkan tidak ada kendala anggaran untuk membiayai program/kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2019

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1 .	Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01347 tanggal 6 Mei 2019, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2018 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Rekomendasi: Mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja yang telah baik sehingga seluruh target baik output maupun outcome yang ditetapkan dapat tercapai	Upaya untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 1. Pembinaan rutin pegawai yang dilakukan seminggu sekali dalam bentuk apel maupun pembinaan rutin kepegawaian yang dilaksana-kan minimal 1 bulan sekali; 2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin baik mingguan, bulanan, dan triwulanan; 3. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Tahun 2012-2017 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 tanggal 26 Tahun 2019.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan 2019*
4. *Perjanjian Kinerja Tahun 2019*
5. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD*

Tahun 2019 merupakan tahun pertama penerapan Organisasi Berbasis Kinerja *(Performance Based Organization)*. Melalui Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY didesain paralel *(inline)* dengan alur *(cascading)* kinerja visi, misi, tujuan, sasaran, progarm Pemda, dan program OPD yang diamanatkan dalam dokumen RPJMD 2017 – 2022.

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodir dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2019.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai cascade kinerja, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY selama lima tahun adalah :

“Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung kualitas layanan kinerja DPRD dan menjamin kualitas informasi aktivitas DPRD kepada masyarakat.”

Adapun sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	95,50	95,50	96	96	96,50	96,50	96,50
2.	Meningkatnya kualitas informasi aktivitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD	1) Skor Indek Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) 2) Skor kepuasan layanan pimpinan dan anggota DPRD (bobot 50%)	%	70	75	80	85	87	90	90

a. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Terfasilitasinya kinerja DPRD	1. Mendukung penguatan terhadap fungsi pengawasan DPRD 2. Peningkatan Peran AKD DPRD dan Sekretariat	Melaksanakan fasilitasi Produk Hukum, pengembangan kebijakan dan kajian kebijakan serta peningkatan mutu dan kualitas tenaga ahli/ narasumber/ kelompok pakar
2.	Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD	Pengembangan kualitas informasi dan layanan publik beserta peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi dalam rangka penyediaan informasi kegiatan kedewanan	Meningkatkan ketersediaan layanan informasi dan Infrastruktur data base dengan meningkatkan peran serta admin dalam layanan informasi melalui IT

b. Struktur Program dan Kegiatan 2019

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Sekretariat DPRD DIY tahun 2019 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2019

Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1.Terfasilitasinya kinerja DPRD	1.1. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	**44.938.040.850,00**
	1.1.1. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	3.848.996.000,00
	1.1.2. Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD DIY	1.722.763.600,00
	1.1.3. Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY	35.980.246.250,00
	1.1.4. Penyelenggaraan Kinerja Anggaran DPRD DIY	3.386.035.000,00
	1.1.5. Program Pengembangan Regulasi Daerah	**13.865.111.000,00**
	1.1.6. Penyelenggaraan Kinerja Legislasi DPRD DIY	4.903.167.000,00
	1.1.7. Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	6.711.920.000,00
	1.1.8. Penyelenggaraan Kinerja Pengawasan DPRD DIY	2.250.024.000,00

2. Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD	2.1. Program Peningkatan Kehumasan dan Keprotokolan	**20.854.062.884,00**
	2.1.1. Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD	4.614.156.000,00
	2.1.2. Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan partisipasi Masyarakat	3.638.092.000,00
	2.1.3. Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD	12.601.814.884,00
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		**79.657.214.734,00**

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2019

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	1. Program Administrasi Perkantoran	**4.289.542.000,00**
	1.1. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.198.494.000,00
	1.2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.491.048.000,00
	1.3. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	600.000.000,00
2.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**4.199.768.000,00**
	2.1. Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah dan Gedung kantor	1.800.800.000,00
	2.2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1.006.682.000,00
	2.3. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	306.000.000,00
	2.4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	346.976.000,00
	2.5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	739.310.000,00
3.	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	**83.340.000,00**
	3.1. Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparat	83.340.000,00
4.	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian KInerja dan Pelaporan Keuangan	**238.375.000,00**
	4.1. Peyusunan Laporan Kinerja SKPD	16.050.000,00
	4.2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	30.670.000,00
	4.3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	154.155.000,00
	4.4. Monitoring dan Evakuasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	37.500.000,00
	Total Anggaran Pendukung	**8.811.025.000,00**

c. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD DIY

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	**Terfasilitasinya Kinerja DPRD**	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	96	Triwulan I	30,38%
					Triwulan II	54,64%
					Triwulan III	77,43%
					Triwulan IV	96%
2.	**Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD**	1. Skor Indek Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) 2. Skor kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%)	%	80	Triwulan I	28,24%
					Triwulan II	46%
					Triwulan III	62,66%
					Triwulan IV	80%
3.	**Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD**	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran RPJMD	%	100	Triwulan I	17,41%
					Triwulan II	45,38%
					Triwulan III	82,03%
					Triwulan IV	100%

d. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sengguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP

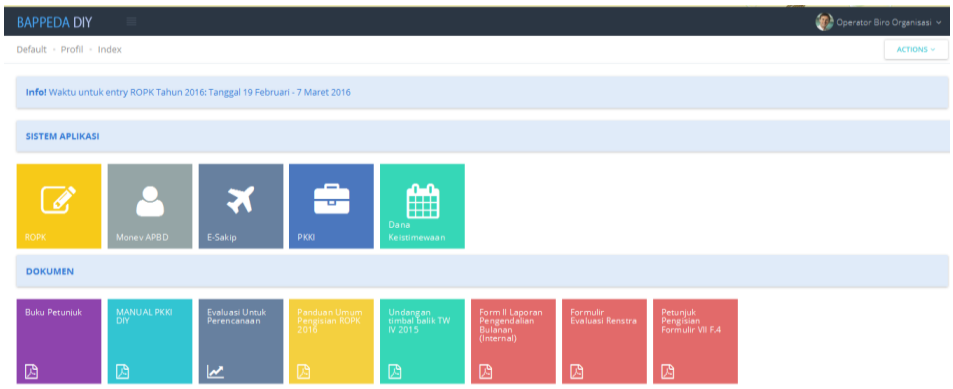

Sumber:http://sengguh.jogjaprov.go.id/

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2019*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Realisasi Anggaran*
5. *Inovasi*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2019. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	Base line 2018	Capaian 2019	TAHUN 2019				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4			5	6	7	8	
1	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Indikator: Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu Meta Indikator: Jumlah agenda yang terselesaikan dengan fasilitasi Sekretariat DPRD DIY dibagi jumlah Agenda yang direncanakan x 100%	%	95,50	105,65	96	105,65	110,05	Sangat Baik	
2	Meningkatnya kualitas informasi aktivitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD	Indikator: 1. Skor Indek Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) dan 2. Survey Kepuasan layanan pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%) Meta Indikator: 1. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) 2. Survey Kepuasan layanan pimpinan dan Anggota DPRD (bobor 50%)	%	75	90,72	80	90,72	113,40	Sangat Baik	

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Terfasilitasinya Kinerja DPRD

Kinerja sasaran terfasilitasinya kinerja DPRD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah Agenda yang terselesaikan dengan fasilitasi Sekretariat DPRD DIY pada tahun 2019 sejumlah 190 produk hukum, sedangkan jumlah agenda yang direncanakan sejumlah 180 produk hukum, sehingga jika dikalikan dengan 100% akan menghasilkan 105,65%, sebagaimana sesuai dengan rumusan indikator dan formulasi perhitungan pada capaian sasaran terfasilitasinya kinerja DPRD dibawah ini.

Tabel III.3.Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Capaian Sasaran 1

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya Kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Jumlah agenda yang terselesaikan dengan fasilitasi Sekretariat DPRD DIY dibagi jumlah Agenda yang direncanakan x 100% Sumber Data : Subbag Dokumentasi Persidangan, Subbag AKD dan Subbag Pembentukan Produk Hukum).

3.1.1.1. Data Dukung Capaian Hasil Sasaran Terfasilitasinya kinerja DPRD

Capaian sasaran Terfasilitasinya kinerja DPRD dalam mendukung penyelesaian agenda DPRD terdiri dari satu indikator, yaitu Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu yang telah diselesaikan Tahun 2019 dengan target sebesar 96% tercapai 105,65%. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercapainya produk hukum yang telah dilaksanakan sejumlah 190 produk hukum dari rencana 180 produk hukum sehingga apabila dihitung tingkat kinerjanya sebesar 110,05% sehingga telah melampaui target tahun 2022.

Realisasi terfasilitasinya kinerja DPRD dengan rumus/ cara menghitung : Jumlah Perda, Perdais, Pembahasan Anggaran dan LKPJ Gubernur yang

diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah keseluruhan perda/ perdais pembahasan anggaran dan LKPJ Gubernur yang direncanakan x 100%.

$$\text{Hasil} = \frac{\text{Jumlah Perda, Perdais, pembahasan Anggaran dan LKPJ Gubernur} = 190}{\text{Jumlah Perda, Perdais, Pembahasan Anggaran dan LKPJ Gubernur yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah keseluruhan perda/ perdais pembahasan anggaran dan LKPJ Gubernur yang direncanakan} = 180} \times 100\%$$

Kinerja sasaran Terfasilitasinya Kinerja DPRD dengan indikator Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terfasilitasinya Kinerja DPRD	95%	96%	105,65% (190/180 x 100%)	110,05% (105,65%/96% x 100%)	96%	109,42%

Faktor-faktor Pendorong peningkatan kinerja sasaran Terfasilitasinya Kinerja DPRD antara lain :

1) Ketersediaan anggaran untuk mensuport kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

2) Program dan Kegiatan berbasis Alat Kelengkapan memudahkan Pengaturan jadwal dan pencapaian target kinerja setiap alat kelengkapan.
3) Koordinasi dan komunikasi antara Sekretariat DPRD dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) maupun dengan Pimpinan dan Anggota Dewan dapat berjalan dengan baik.

3.1.2. Sasaran meningkatnya Kualitas Informasi Aktifitas DPRD kepada Masyarakat dan Kualitas Layanan kepada DPRD

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD dalam mendukung pelayanan kehumasan DPRD dan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) sejumlah 84,46 dan Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%) sejumlah 96,98 yang telah diselesaikan Tahun 2019 dengan target sebesar 80% tercapai 90,72%, sehingga apabila dihitung tingkat kinerjanya sebesar 113,40%, sebagaimana sesuai dengan rumusan indicator dan formulasi perhitungan capaian sasaran meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD dibawah ini.

Tabel III.5. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Capaian Sasaran 2

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) dan 2. Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%)	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) + Survey Kepuasan layanan pimpinan dan Anggota DPRD (bobor 50%) dibagi 2 dikalikan 100%

3.1.2.1. Data Dukung Capaian Hasil Evaluasi sasaran Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD.

Capaian sasaran Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD terdiri dari dua indikator, yaitu (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) + Survey Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%)) dibagi 2 dikalikan 100%.

dengan target sebesar 80% tercapai 90,72%, sehingga apabila dihitung tingkat kinerjanya sebesar 113,40% sehingga telah melampaui target tahun 2022.

Realisasi sasaran Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD dengan rumus/ cara menghitung :

$$\text{Hasil} = \frac{\text{(Survey Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50\%) = 84,46} + \text{Survey Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50\%) = 96,98}}{2} \times 100\%$$

Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakatdan kualitas layanan kepasa DPRD dengan indikator 1). Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) dan 2). Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%) dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.6 Target dan Realisasi Kinerja

No	Indikator Sasaran	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap target 2022 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Meningkatnya kualitas informasi aktivitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan	80	90,72 $\frac{(84,46+96,98)}{2}$x100%	113,40	90	100,8

	kepada DPRD					

Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2019, dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

1.2.1. Sasaran 1: Terfasilitasinya Kinerja DPRD

- Tercapai 105,65%; dengan demikian prosentase realisasi terhadap target= 110,05%, maka target tahun 2019 tercapai.
- Dibandingkan realisasi tahun 2018, terdapat kenaikan sebesar 8,15%
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.
- Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran 1 disebabkan oleh:
  a. Pada saat penjadwalan Bahan Acara oleh Badan Musyawarah tergantung dari kesiapan materi dari Pemerintah Daerah maupun inisiatif DPRD sehingga mengakibatkan mundurnya pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan pembahasan Pansus.
  b. Target waktu pembahasan Propemperda sudah terpenuhi/ sudah dilaksanakan semua.
  c. Realisasi Bahan acara yang dapat melebihi dari target yang direncanakan.

1.2.2. Sasaran 2: Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD

- Tercapai 90,72%; dengan demikian prosentase realisasi terhadap target 113,40%, maka target tahun 2019 telah tercapai.
- Dibandingkan realisasi tahun 2018, pada tahun 2019 terdapat kenaikan sebesar 11,27%
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran telah tercapai.
- Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran 2 disebabkan oleh:
  a. Adanya 1 (satu) kegiatan pada Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat selesai

100%, disebabkan karena pada kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD sebanyak 96% dengan faktor penghambat, terkait dengan Pengadaan Pakaian Dinas yang gagal berkontrak dengan pihak ketiga karena pihak ketiga tidak sanggup menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan (Persyaratan Uji Bahan).

b. Pendampingan ke luat negeri tergantung pada OPD pengampu kegiatan sehingga harus menyesuaikan dengan OPD pengampu kegiatan.

1.3. Realisasi Anggaran

Tabel III.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	96	105,65	110,05 %	58.803.151.850,-	35.955.123.165	61
2	Meningkatnya kualitas informasi aktivitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD	1) Skor Indek Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) 3) Skor kepu	80	90,72	113,40 %	20.854.062.884,-	16.555.852.314	79,3

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
		asan layanan pimpinan dan anggota DPRD (bobot 50%)						
Jumlah						**79.657.214.734**	**52.510.975.479**	**65,92**
Program pendukung						**8.811.025.000**	**7.608.987.103**	**86,35**
Total Belanja Langsung						**88.468.239.734**	**60.119.962.582**	**67,95**

Berdasarkan tabel III.5 di atas dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp 88.468.239.734,- terealisir Rp. 60.119.962.582 atau 67,95%. Sisa anggaran sebesar Rp. 28.348.277.152,- atau 32,05% antara lain bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa, efisiensi belanja perjalanan dinas, honor narasumber, honor Tim Pakar dan honor peserta Public Hearing karena tidak semua pansus melaksanakan Public Hearing serta efisiensi hidangan Rapat Paripurna karena adanya pelaksanaan beberapa Rapat Paripurna digabung menjadi satu dengan Rapat Paripurna lainnya.
- Berdasarkan Surat Edaran Sekda DIY Nomor 903/3396 tanggal 20 Maret 2019 honorarium peserta FGD tidak direalisasikan karena pesertanya PNS.
- Ada anggaran untuk pengurusan SK Anggota Dewan baru dari 6 (enam) yang dianggarkan, hanya terealisasi satu karena fasilitasi pengurusan SK sudah dianggarkan di Biro tata Pemerintahan Setda DIY.
- Tidak semua anggota dewan melaksanakan Reses dengan 4 (empat) lokasi.

Meskipun belanja tidak terserap 100%, namun keseluruhan sasaran strategis OPD tercapai 67,95%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi belanja sebesar Rp28.348.277.152,- (32,05%).

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis terhadap 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolok ukur. Pada tahun 2019, 2 (dua) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 105,65% dan 90,72% dari total indikator.
2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran Terfasilitasinya kinerja DPRD dan Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD dalam mendukung kinerja DPRD yang dicerminkan dari capaian indikator utama persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu dan skor indek kepuasan masyarakat terhadap informasi DPRD serta skor kepuasan pelayanan pimpinan dan anggota DPRD ditentukan oleh beberapa faktor antara lain adanya anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, kerjasama semua pihak, dan partisipasi semua pihak terkait. Dengan harapan ke depan keberhasilan ini dapat dipertahankan bahkan terus ditingkatkan untuk masa yang akan datang.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengkajian kebijakan dan pengembangan hasil penelitian, tersedianya bahan penyusunan produk hukum DPRD, serta meningkatkan fungsi kepustakaan dan kearsipan DPRD.
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat/sidang, serta terdokumentasinya kegiatan rapat/persidangan DPRD dan peningkatan fasilitasi kegiatan alat kelengkapan dewan.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketatausahaan dan kompentensi SDM penyelenggaraan urusan rumah tangga dan kehumasan serta keprotokolan.
4. Perlu adanya antisipasi waktu terhadap penjadwalan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa, sehingga pekerjaan terselesaikan tepat waktu.
5. Perlunya standar pelayanan penyusunan program, evaluasi keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut antara lain :

1. Menyusun agenda kegiatan dengan lebih cermat, dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan DPRD, dan dengan pihak-pihak terkait.
2. Meningkatkan komunikasi dengan Alat Kelengkapan DPRD sehingga capaian target kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan perencanaan.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pimpinan DPRD.

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan SKPD dan Pemerintah Pusat.
2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
3. Koordinasi dan komunikasi internal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY secara lebih intensif.

L A M P I R A N

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	95,50	95,50	96	96	96,50	96,50	96,50
2.	Meningkatnya kualitas informasi aktivitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD	1) Skor Indek Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) 2) Skor kepuasan layanan pimpinan dan anggota DPRD (bobot 50%)	%	70	75	80	85	87	90	90

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Malioboro, Nomor 54, Telepon (0274) 512688, 560293, 512820, 565622, Fax. (0274) 580692
YOGYAKARTA 55213 Email : setwan@dprd-diy.go.id (www.dprd-diy.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARYANTA, S.H.
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 11 Januari 2019

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
GUBERNUR	SEKRETARIS
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X	HARYANTA, S.H.
	NIP. 19631009 199303 1 007

PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**
Tahun Anggaran : **2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terfasilitasinya Kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	96.00	Triwulan I	30.38 %
					Triwulan II	54.64 %
					Triwulan III	77.43 %
					Triwulan IV	96.00 %
2.	Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) dan 2. Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%)	%	80.00	Triwulan I	28.24 %
					Triwulan II	46.00 %
					Triwulan III	62.66 %
					Triwulan IV	80.00 %
3.	Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran RPJMD	%	100.00	Triwulan I	17.41 %
					Triwulan II	45.38 %
					Triwulan III	82.03 %
					Triwulan IV	100.00 %

Jumlah Anggaran	:	**Rp 84.280.420.100**	**Keterangan**
1. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat daerah	:	Rp 42.865.230.600	Anggaran APBD : Rp 127.031.522.783
2. Program Pegembangan Regulasi Daerah	:	Rp 13.326.757.000	Anggaran Dekonsentrasi/ TP : Rp. 0
3. Program Peningkatan Kehumasan dan Keprotokolan	:	Rp 19.937.145.500	
4. Program Administrasi Perkantoran	:	Rp 4.272.042.000	
5. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	:	Rp 3.557.530.000	
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	:	Rp 83.340.000	
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	:	Rp 238.375.000	

Yogyakarta, 11 Januari 2019

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HARYANTA, S.H
NIP. 19631009 199303 1 007

Lampiran 4. Evaluasi LKj IP Tahun Sebelumnya

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT
Komplek Youth Center, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati,
Kabupaten Sleman Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512567
Website:http://inspektorat.jogjaprov.go.id
E-mail:inspektorat@jogjaprov.go.id Kode Pos 55286

Yogyakarta, 06-05-2019

Nomor : 700/01347
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Sekretariat DPRD DIY

Kepada
Yth. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
di _
Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan tujuan:
   a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP;
   b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Evaluasi (Evaluator) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
   a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
      1) Perencanaan Strategis, meliputi sub komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
      2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi sub komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan;

b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
   1) Pemenuhan Pengukuran;
   2) Kualitas Pengukuran;
   3) Implementasi Pengukuran.
c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
   1) Pemenuhan Pelaporan;
   2) Penyajian Informasi Kinerja;
   3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
d. Evaluasi Internal meliputi:
   1) Pemenuhan Evaluasi;
   2) Kualitas Evaluasi;
   3) Pemanfaatan Evaluasi.
e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
   1) Kinerja Yang di Laporkan *(Output)*;
   2) Kinerja Yang di Laporkan *(Outcome)*
   3) Kinerja Yang di Laporkan (IKU);
   4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Sekretariat DPRD DIY memperoleh nilai sebesar 83,11 kategori A dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.

4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Sekretariat DPRD DIY dengan rincian sebagai berikut:
   a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,61 atau 92,02% dari bobot sebesar 30%;
   b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 22,08 atau 88,33% dari bobot sebesar 25%;
   c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,17 atau 87,81% dari bobot sebesar 15%;
   d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 6,92 atau 69,17% dari bobot sebesar 10%;
   e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 13,33 atau 66,67% dari bobot sebesar 20%.

5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2017 yang lalu telah ditindaklanjuti.

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018 seperti tersebut pada angka 4, kami merekomendasikan kepada Sekretaris DPRD DIY beserta seluruh jajarannya agar mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja yang telah baik sehingga seluruh target baik *output* maupun *outcome* yang ditetapkan dapat tercapai.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Sekretariat DPRD DIY Tahun 2018, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

WIJIOS SANTOSO, S.E., M.Acc.
NIP 19680315 199403 1 005

Tembusan :
Sekretaris DPRD DIY

Lampiran 5. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DPRD

Jalan Malioboro 54 Yogyakarta Telepon (0274) 512688, 512820, 560293, 565622 Faksimile (0274) 580692
e-mail: setwan@dprd-diy.go.id website: dprd-diy.go.id Kode Pos: 55213

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKjIP
(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) TAHUN SEBELUMNYA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01347 tanggal 6 Mei 2019, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2018 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Rekomendasi: Mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja yang telah baik sehingga seluruh target baik output maupun outcome yang ditetapkan dapat tercapai.	Upaya untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 1. Pembinaan rutin pegawai yang dilakukan seminggu sekali dalam bentuk apel maupun pembinaan rutin kepegawaian yang dilaksana-kan minimal 1 bulan sekali; 2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin baik mingguan, bulanan, dan triwulanan; 3. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Tahun 2012-2017 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 tanggal 26 Tahun 2019.

Sekretaris DPRD DIY

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETWAN

HARYANTA, SH
NIP. 19631009 199303 1 007

Lampiran 6: Piagam Penghargaan DPRD DIY dari Komisi Informasi Daerah DIY sebagai Lembaga Legislatik terbaik II Tahun 2019

KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Monitoring & Evaluasi
Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019
Komisi Informasi Daerah DIY memberikan Penganugerahan kepada :

DPRD DIY

Sebagai Terbaik II
Kategori LEMBAGA LEGISLATIF

Yogyakarta, 28 September 2019
Ketua

Hazwan Iskandar Jaya
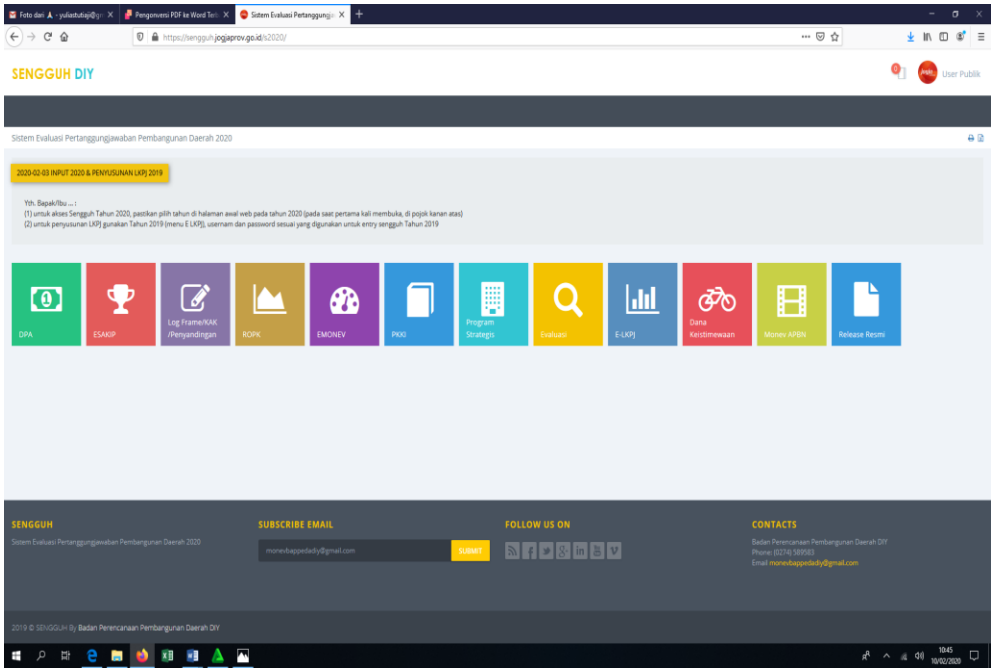
Lampiran 7: aplikasi sengguh.jogjaprov.go.id